

Efektivitas Langkah Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Ancaman Terorisme di Papua Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bambang Agus Pariyono¹, Suci Ramadani², Sumarno³,
Alfonso Pahala Manihuruk⁴, Doni Sabdan Tanjung⁵.

^{1,2,3} Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi.

^{4,5} Dosen Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi.

E-mail: bambangboy2015@gmail.com(CA)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas langkah Pemerintah Indonesia dalam mengatasi ancaman terorisme di Papua ditinjau dari perspektif hukum nasional dan hak asasi manusia. Papua merupakan wilayah yang menghadapi tantangan keamanan kompleks akibat gangguan bersenjata, kekerasan terhadap masyarakat sipil, serta hambatan pembangunan yang berdampak pada stabilitas sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta laporan lembaga resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah pemerintah telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan kebijakan keamanan nasional. Implementasinya dilakukan melalui penegakan hukum, pengamanan wilayah rawan, koordinasi antar lembaga, serta program deradikalisasi dan pembangunan sosial. Namun, efektivitas kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, dinamika sosial lokal, dan belum meratanya rasa aman masyarakat. Dari perspektif hak asasi manusia, kebijakan pemerintah pada dasarnya bertujuan melindungi hak hidup dan rasa aman, tetapi tetap memerlukan pengawasan agar sejalan dengan prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan due process of law. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan keamanan yang tegas, manusiawi, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Terorisme, Papua, Pemerintah Indonesia, Hukum Nasional, Hak Asasi Manusia.

Sitasi: Pariyono, B. A., Ramadani, S., Sumarno, S., Manihuruk, A. P., & Tanjung, D. S. (2026). Efektivitas Langkah Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Ancaman Terorisme di Papua Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(5), 495–503. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i5.1014>

1. Pendahuluan

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang mengancam keamanan negara, keselamatan masyarakat, dan stabilitas sosial. Dalam perkembangan hukum pidana modern, tindak pidana terorisme tidak lagi dipahami

sebagai kejahatan biasa, melainkan sebagai ancaman serius yang memiliki dampak luas terhadap ketertiban umum, ekonomi, serta perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia, penanggulangan terorisme telah memperoleh dasar hukum melalui Pemerintah Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Regulasi tersebut memberikan kewenangan lebih luas kepada aparat negara dalam melakukan pencegahan, penindakan, *deradikalisasi*, dan perlindungan masyarakat dari ancaman terorisme. Namun, penerapan hukum tersebut tetap harus memperhatikan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Butt, 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Papua menjadi wilayah yang mendapat perhatian nasional karena adanya gangguan keamanan bersenjata, serangan terhadap warga sipil, pembakaran fasilitas umum, intimidasi masyarakat, serta penyerangan aparat negara. Sejumlah tindakan kekerasan tersebut menimbulkan korban jiwa, perpindahan penduduk, dan terganggunya pelayanan pendidikan maupun kesehatan. Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menunjukkan bahwa pola ancaman keamanan di wilayah timur Indonesia semakin kompleks karena melibatkan penggunaan senjata, penyebaran propaganda, dan eksploitasi kondisi geografis yang sulit dijangkau (BNPT, 2023). Kondisi ini menuntut langkah pemerintah yang tidak hanya cepat dan tegas, tetapi juga tepat secara hukum.

Pemerintah Indonesia melalui berbagai institusi seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah melakukan berbagai upaya penanggulangan, antara lain operasi keamanan, penegakan hukum, peningkatan intelijen, pengamanan objek vital, dan program *deradikalisasi*. Dari sudut pandang hukum nasional, langkah tersebut merupakan bentuk kewajiban negara untuk melindungi warga negara dari ancaman kekerasan. Menurut Siregar dan Harahap (2022), negara hukum tidak hanya dituntut menjaga keamanan, tetapi juga memastikan bahwa setiap penggunaan kewenangan tetap berada dalam koridor legalitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Pandangan ini sejalan dengan prinsip konstitusional bahwa keamanan nasional dan hak warga negara harus berjalan beriringan.

Walaupun demikian, efektivitas langkah pemerintah di Papua masih menjadi bahan diskusi akademik. Di satu sisi, operasi keamanan dinilai mampu menekan eskalasi kekerasan di beberapa wilayah dan melindungi fasilitas publik strategis. Di sisi lain, masih terdapat tantangan berupa medan geografis yang berat, keterbatasan infrastruktur, minimnya akses pelayanan publik, serta adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap aparat negara. Penelitian dari Wahyuni (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan keamanan di daerah konflik sangat

dipengaruhi oleh pendekatan dialogis, pembangunan sosial, dan partisipasi masyarakat lokal, bukan semata-mata tindakan represif. Dengan demikian, ukuran efektivitas tidak cukup dilihat dari jumlah operasi atau penangkapan, tetapi juga dari terciptanya rasa aman dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Aspek hak asasi manusia juga menjadi dimensi penting dalam penanggulangan ancaman terorisme. Setiap tindakan aparat penegak hukum harus tetap menghormati asas *due process of law*, praduga tak bersalah, perlindungan warga sipil, serta larangan tindakan berlebihan. Pendekatan keamanan yang mengabaikan HAM justru berpotensi memperpanjang konflik dan memperbesar resistensi sosial. Sebaliknya, penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan dapat memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat. Penegakan hukum yang baik harus berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial sehingga kebijakan keamanan negara tetap berada dalam koridor hukum dan perlindungan masyarakat (Siregar, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana efektivitas langkah Pemerintah Indonesia dalam mengatasi ancaman terorisme di Papua berdasarkan hukum nasional, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pembentukan kebijakan keamanan yang tegas, proporsional, dan berkeadilan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana efektivitas langkah Pemerintah Indonesia dalam mengatasi ancaman terorisme di Papua berdasarkan hukum nasional, serta bagaimana kesesuaian langkah Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan terorisme di Papua dengan prinsip hak asasi manusia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif karena berfokus pada analisis norma, asas, dan kaidah hukum terkait efektivitas langkah Pemerintah Indonesia dalam mengatasi ancaman terorisme di Papua berdasarkan hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, KUHAP, serta regulasi lain yang berkaitan dengan keamanan nasional dan perlindungan HAM. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep efektivitas hukum, negara hukum, keamanan nasional, proporsionalitas, dan *due process of law*, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menelaah praktik kebijakan pemerintah dalam penanggulangan ancaman terorisme di Papua dalam lima tahun terakhir. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi

kepastakaan dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kebijakan resmi pemerintah, jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga negara, serta sumber hukum pendukung lainnya. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif untuk menilai efektivitas kebijakan pemerintah serta kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Efektivitas Langkah Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Ancaman Terorisme di Papua Berdasarkan Hukum Nasional

Secara yuridis, langkah Pemerintah Indonesia dalam mengatasi ancaman terorisme di Papua memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pencegahan, penindakan, deradikalisasi, serta perlindungan korban. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan menjaga keamanan wilayah. Dalam kerangka negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan legalitas, kewenangan yang sah, dan akuntabilitas publik (Butt, 2021).

Dalam praktiknya, pemerintah telah menempuh berbagai langkah melalui sinergi Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Bentuk kebijakan tersebut meliputi pengamanan wilayah rawan, penindakan terhadap kelompok bersenjata, penguatan intelijen, penjagaan objek vital, serta program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi. Dari sisi penegakan hukum, pendekatan ini menunjukkan adanya respons negara terhadap ancaman yang dapat mengganggu keselamatan masyarakat sipil dan fasilitas publik. Menurut Prasetyo dan Nugroho (2023), koordinasi antar lembaga keamanan menjadi faktor penting dalam keberhasilan penanggulangan ancaman terorisme di daerah dengan medan geografis sulit.

Namun, efektivitas kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis Papua yang luas dan berat, keterbatasan infrastruktur, hambatan distribusi pelayanan publik, serta adanya dinamika sosial-politik lokal yang kompleks. Dalam beberapa kasus, tindakan penegakan hukum mampu menekan eskalasi serangan bersenjata, tetapi belum secara konsisten menciptakan rasa aman yang merata bagi masyarakat. Penelitian Wahyuni (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan keamanan di wilayah konflik tidak hanya bergantung pada operasi aparat, tetapi juga pada kehadiran negara melalui pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, efektivitas langkah pemerintah dapat dinilai berada pada tingkat cukup efektif dari aspek penegakan hukum dan respons keamanan, tetapi masih memerlukan penguatan dari sisi pendekatan sosial dan pembangunan. Negara perlu memadukan kebijakan represif yang sah dengan kebijakan preventif agar ancaman terorisme dapat diatasi secara berkelanjutan.

3.2. Kesesuaian Langkah Pemerintah Indonesia dalam Penanggulangan Terorisme di Papua dengan Prinsip Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif hak asasi manusia, negara berhak mengambil tindakan keamanan untuk melindungi warga negara dari ancaman kekerasan. Namun, kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip legalitas, proporsionalitas, *necessity*, dan *due process of law*. Artinya, tindakan aparat harus dilakukan secara terukur, berdasarkan hukum, dan tetap menghormati martabat manusia. Prinsip ini juga sejalan dengan kewajiban Indonesia sebagai negara hukum demokratis yang menjunjung hak konstitusional warga negara (Aoláin, 2021).

Langkah pemerintah di Papua pada dasarnya telah menunjukkan upaya perlindungan masyarakat melalui pengamanan fasilitas umum, evakuasi warga sipil saat terjadi gangguan keamanan, serta penindakan terhadap pelaku kekerasan bersenjata. Kebijakan tersebut merupakan bentuk perlindungan hak hidup, hak atas rasa aman, dan hak memperoleh pelayanan publik. Dalam konteks ini, penanggulangan ancaman terorisme tidak dapat dipandang semata sebagai tindakan koersif, tetapi juga sebagai kewajiban negara melindungi masyarakat dari rasa takut dan ancaman kekerasan.

Meskipun demikian, tantangan HAM tetap perlu diperhatikan. Dalam situasi konflik keamanan, potensi terjadinya penggunaan kekuatan berlebihan, salah tangkap, pembatasan akses informasi, atau dampak psikologis terhadap masyarakat sipil harus diantisipasi melalui mekanisme pengawasan yang ketat. Penelitian Siregar dan Harahap (2022) menegaskan bahwa legitimasi kebijakan keamanan akan meningkat apabila disertai transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif. Oleh sebab itu, pendekatan keamanan tanpa kontrol hukum berpotensi menurunkan kepercayaan publik.

Kesesuaian dengan prinsip hak asasi manusia juga menuntut adanya kebijakan non-represif. Program pendidikan, dialog sosial, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan kelompok rentan merupakan bagian penting dari strategi keamanan yang manusiawi. United Nations Development Programme (2023) menegaskan bahwa keamanan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila masyarakat memperoleh keadilan sosial dan kesempatan hidup yang layak. Dalam konteks Papua, pendekatan tersebut sangat relevan untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dan negara.

Berdasarkan analisis tersebut, langkah Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan terorisme di Papua secara umum telah memiliki orientasi perlindungan HAM, namun implementasinya masih perlu diperkuat melalui pengawasan independen, profesionalitas aparat, serta perluasan kebijakan kesejahteraan. Dengan demikian,

keamanan dan hak asasi manusia harus ditempatkan sebagai dua tujuan yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan.

4. Penutup

Pemerintah Indonesia dalam mengatasi ancaman terorisme di Papua telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta berbagai kebijakan keamanan nasional. Dari aspek efektivitas, langkah tersebut menunjukkan hasil yang cukup nyata melalui pengamanan wilayah rawan, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, perlindungan objek vital, serta upaya menjaga keselamatan masyarakat sipil. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi kondisi geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur, dinamika sosial lokal, dan belum meratanya rasa aman di seluruh wilayah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sinergi antar lembaga, meningkatkan kehadiran pelayanan publik, memperluas pembangunan pendidikan dan ekonomi, serta mengedepankan pendekatan preventif agar penanggulangan ancaman terorisme tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berkelanjutan.

Dari perspektif hak asasi manusia, kebijakan pemerintah pada prinsipnya bertujuan melindungi hak hidup, hak atas rasa aman, dan ketertiban masyarakat. Meskipun demikian, setiap tindakan penanggulangan terorisme harus tetap berlandaskan asas legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Potensi penggunaan kekuatan berlebihan, dampak psikologis masyarakat sipil, serta menurunnya kepercayaan publik harus dicegah melalui pengawasan yang efektif dan profesionalisme aparat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme kontrol internal dan eksternal, membuka ruang dialog dengan masyarakat lokal, serta menempatkan pendekatan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai bagian dari strategi keamanan. Dengan langkah tersebut, keamanan di Papua dapat diwujudkan secara lebih manusiawi, adil, dan sejalan dengan prinsip negara hukum.

Referensi

a) Jurnal Ilmiah

- Aoláin, F. N. (2021). Human rights and counter-terrorism in contemporary international law. *International Journal of Human Rights*, 25(6), 945–962. <https://doi.org/10.1080/13642987.2021.1884210>
- Bryden, A., & Caparini, M. (2021). Security sector governance in fragile regions. *Security Dialogue*, 52(4), 377–395.
- Butt, S. (2021). Indonesia's counter-terrorism law and rule of law challenges. *Asian Journal of Comparative Law*, 16(2), 233–251. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.15>

- Buzan, B., & Hansen, L. (2021). Security governance and non-traditional threats in Southeast Asia. *Contemporary Security Policy*, 42(3), 311–329. <https://doi.org/10.1080/13523260.2021.1901124>
- de Londras, F. (2022). Counter-terrorism and the limits of legal legitimacy. *International and Comparative Law Quarterly*, 71(3), 611–629. <https://doi.org/10.1017/S0020589322000217>
- Duffy, H. (2023). Due process guarantees in counter-terrorism operations. *Human Rights Law Review*, 23(1), 55–78. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngaco19>
- Fincher, R. (2021). Regional intervention and internal conflict management in Asia-Pacific. *Pacific Affairs*, 94(2), 221–239.
- Ganor, B. (2024). Defining terrorism in the twenty-first century legal order. *Terrorism and Political Violence*, 36(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/09546553.2023.2201185>
- Halkis, M. (2021). Conflict dynamics and local security governance in Papua. *Jurnal Pertahanan Nasional*, 7(1), 33–49.
- Heupel, M. (2022). The United Nations and global security regulation after 2020. *Review of International Studies*, 48(4), 701–719. <https://doi.org/10.1017/S0260210522000180>
- Ismaidar. (2024). Politik hukum pidana dalam pembaharuan sistem hukum pidana Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 7370–7382.
- Ismaidar, & Ramayanti. (2024). Kajian hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 431–439.
- Klabbers, J. (2021). Legal authority of international organizations revisited. *International Organizations Law Review*, 18(2), 155–173. <https://doi.org/10.1163/15723747-18020003>
- Lestari, E. F., Siregar, K., Tajhi, A. I., Sumarno, S., & Ramadani, S. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Korporasi. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 3(2), 63–71.
- Moeckli, D. (2023). Counter-terrorism law and proportionality in comparative perspective. *Modern Law Review*, 86(4), 812–836. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12801>
- Murphy, S. D. (2022). Threats to peace under the UN Charter in modern practice. *American Journal of International Law*, 116(3), 489–515. <https://doi.org/10.1017/ajil.2022.34>
- MARPAUNG, M., Tanjung, A. S., & Suci Ramadani, S. H. (2022). Analisis Hukum Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 186/Pid. B/2021/PN Kbj). *Repository-Universitas Pembangunan Panca Budi*.
- Nasser, S. H. (2024). Compliance challenges in international counter-terrorism obligations. *Journal of Conflict and Security Law*, 29(1), 77–101. <https://doi.org/10.1093/jcsl/krado21>

- Nurita, R. F. (2025). Human rights violation in the context of terrorist groups' crimes in Papua. *International Journal of Social Law*, 4(2), 55–70.
- Paris, R. (2021). Institutional weakness and domestic security governance. *International Peacekeeping*, 28(1), 50–69.
- Prameswari, D., & Husna, L. (2022). Violent extremism narratives in eastern Indonesia. *Jurnal Politik dan Keamanan*, 5(2), 88–104.
- Prasetyo, A., & Nugroho, R. (2023). Institutional coordination in counter-terrorism policy implementation in Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 9(2), 101–118.
- Rosand, E., & Millar, A. (2021). Multilateral counterterrorism cooperation and implementation gaps in member states. *Global Governance*, 27(4), 533–551. <https://doi.org/10.1163/19426720-02704006>
- Ramadhani, D. S., Rafianti, F., & Nasution, A. R. (2025, October). Legal Analysis of Legal Protection of Assets in Marriage Agreements Due to Divorce. In *Proceedings of International Conference on Islamic Community Studies* (pp. 938-945).
- Ruhyanto, A. (2021). Security sector reform and accountability in Papua. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 201–219.
- Saul, B. (2021). Terrorism suppression treaties and state obligations after recent reforms. *Netherlands International Law Review*, 68(2), 205–226. <https://doi.org/10.1007/s40802-021-00189-4>
- Sarjito, A. (2025). A study of COIN, CT, and CI tactics in Papua. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 715–732.
- Schmid, A. P. (2023). Preventing violent extremism and the future of counter-terrorism policy. *Perspectives on Terrorism*, 17(2), 4–21.
- Siregar, H., & Harahap, D. (2022). Legal accountability in domestic security operations. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 9(1), 44–59.
- Siregar, A. R. M. (2017). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100–108.
- Syafrin, M. (2024). Human rights and indigenous communities in Papua. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(1), 77–96.
- Turnip, F. H., Rahmayanti, R., & Ramadani, S. (2025). Application of the Ultimum Remedium Principle to Environmental Crimes in Indonesia. *Journal of Research in Social Science and Humanities*, 5(4).
- Vidmar, J. (2022). Sovereignty and Security Council mandates in counter-terrorism governance. *European Journal of International Law*, 33(3), 889–912. <https://doi.org/10.1093/ejil/chaco44>
- Wahyuni, N. (2024). Social development approach in conflict area governance. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 15–31.
- Wange, H., & Webb-Gannon, C. (2020). Conflict transformation and peacebuilding in Papua. *Asian Studies Review*, 44(4), 589–607.

- Weiss, T. G. (2024). Multilateralism under pressure: The United Nations and global crises. *Global Policy*, 15(1), 25–39. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13210>
- Zahidi, M. S., & Othman, M. F. B. (2024). Human rights issue in Papua: A systematic literature review. *UNISCI Journal*, 65, 107–128.

b) Buku dan Laporan Ilmiah

- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2023). *Laporan tahunan penanggulangan terorisme Indonesia 2023*. Jakarta: BNPT.
- Institute for Economics & Peace. (2025). *Global terrorism index 2025*. Sydney: Institute for Economics & Peace.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2024). *Laporan tahunan hak asasi manusia Indonesia 2024*. Jakarta: Komnas HAM.
- United Nations Development Programme. (2023). *Human security and inclusive development report*. New York: UNDP.
- United Nations Office of Counter-Terrorism. (2023). *UNOCT annual report 2023*. New York: United Nations.

c) Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.